

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN USIA MUDA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
(Studi Kasus Kecamatan Lalan Musi Banyuasin)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**LIA FATIMAH
011500015**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : LIA FATIMAH

NIM : 011500015

Program Studi : ILMU HUKUM

Jurusan : ILMU HUKUM


Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN USIA MUDA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
(Studi Kasus Kecamatan Lalan Musi Banyuasin)



Palembang, 14 Maret 2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



H. BAMBANG SUGIANTO, SH, M. Hum

Pembimbing Kedua,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH, MM, MH

**Judul : TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN USIA MUDA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
(studi kasus Kecamatan Lalan Musi Banyuasin)**

Penulis Skripsi :

Lia Fatimah

011500015

Pembimbing Pertama :

Bambang Sugianto, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua :

Dr. Hj. Jauhariah, S.H., M.M., M.H

ABSTRAK

Musi Banyuasin adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Selatan. Musi Banyuasin memiliki 14 kecamatan yang salah satunya adalah Kecamatan Lalan. Dari hasil pengamatan kami di Kecamatan Lalan banyak terjadi perkawinan usia muda yang mengakibatkan perceraian. Untuk mencari penyebabnya maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris yang menganalisis dan menguraikan data yang ada di masyarakat serta membandingkan peraturan perundang-undangan.

Penyebab perkawinan usia muda antara lain adalah karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pergaulan bebas, dan dorongan orang tua. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab atau alasan mengapa seseorang ingin melakukan perkawinan diusia muda walaupun umurnya belum mencukupi batas minimal usia yang ditetapkan oleh undang-undang.

Upaya pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk menekan angka perkawinan diusia muda antara lain dengan melakukan penyuluhan kepada warga di kelurahan/desa mengenai dampak negatif apabila melakukan perkawinan diusia muda. Penyuluhan ini dilakukan ke aparat pemerintah daerah setempat dan juga ke masyarakat sekitar khususnya orang tua. Selain itu pemerintah juga dapat melakukan revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 7 ayat 1 yang mengatur tentang batas minimal usia perempuan dan laki-laki untuk melakukan perkawinan.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metodologi.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan Muda Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	19
B. Syarat-syarat Perkawinan.....	14
C. Kedudukan Hukum Perkawinan Usia Muda.....	20
BAB III TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN USIA MUDA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974	
A. Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Topografi.....	23
B. Penyebab Perkawinan Diusia Muda.....	25
C. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Perkawinan Diusia Muda.....	34
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	37
B. Saran.....	38

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Perkawinan Diusia Muda menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan diusia muda atau di bawah umur masih banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia khususnya di daerah-daerah pelosok. Hal itu disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat daerah mengenai dampak dari perkawinan di bawah umur khususnya buat anak yang melakukan perkawinan muda tersebut. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya dampak dari segi psikologi tetapi juga dari segi biologi si anak. Penyebab terjadinya perkawinan diusia muda atau di bawah umur rata-rata karena faktor ekonomi, pendidikan, pergaulan bebas, bahkan ada beberapa kasus yang dilatar belakangi desakan atau dorongan dari orang tua. Selain itu alasan kenapa terjadi perkawinan diusia muda atau di bawah umur adalah dari segi hukum adat dan juga hukum Islam, dimana keduanya tidak mempermasalahkan soal usia. Dalam Hukum Islam sendiri ditetapkan rukun nikah agar perkawinan yang dilakukan sah menurut agama, dimana dalam rukun nikah tersebut tidak menentukan batas minimal usia baik laki-laki maupun perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, 2010, hlm. 11

Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Refika Aditama, 2018, hlm. 1

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Internet :

Mahasiswa-adm.blogspot.com/2012/11/makalahpernikahandibawahumur.html?m=1, diakses pada tanggal 20 Desember 2018

www.academia.edu/6546241/makalahpernikahandini, diakses pada tanggal 20 Desember 2018

www.berandahukum.com/2016/04/syarat-sahnyaperkawinanmenurutuu.html?m=1, diakses pada tanggal 23 Januari 2019

Mubakab.go.id/geografis/, diakses pada tanggal 23 februari 2019

www.babelprov.go.id/content/pentingnya-peran-keluarga-dan-pemerintah-untuk-cegah-pernikahan-dini, diakses tanggal 23 Februari 2019